

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian diatas menempatkan desa sebagai suatu organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya.

Pemerintah desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa, sebagai tingkat pemerintahan di atasnya, memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur masyarakatnya. Untuk bisa melaksanakan kewenangan, pemerintahan desa memiliki sumber-sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Kemampuan setiap desa dalam menggali penerimaan dan membelanjakannya

tentu berbeda. Secara eksplisit semuanya itu dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

APBDesa merupakan sebuah representasi bagaimana pemerintah desa akan mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam membangun dan mengatur desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Sujarweni, (2015:33), anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Sujarweni (2015:27), pengelolaan APBDesa didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabel. Selain mengajari pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola wilayahnya, APBDesa juga dapat menjadi sarana bagi masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam pembangunan desa melalui pengelolaan keuangannya. Partisipasi masyarakat sangat penting dan dibutuhkan dalam penyusunan anggaran, karena anggaran adalah arah kebijakan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam langkah-langkah nyata pembangunan daerah. Maka APBDesa hendaknya mengedepankan partisipasi masyarakat sebagai wujud keikutsertaan masyarakat dalam

membangun daerahnya dan sebagai wujud transparansi kebijakan publik kepada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam bernegara.

Pelaksanaan APBDesa memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa. Pada kenyataannya banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Mardiasmo (2009:134), efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Untuk mengukur efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yakni; (a) pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai; (b) ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan; (c) sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program; (d) hasil sesuai harapan masyarakat (Nurhayati, 2017).

Penelitian ini dipilih dan dilakukan di Desa Air Duren Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Pemerintah Desa Air Duren telah menyusun APBDesa disetiap tahunnya, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala-kendala

yang dihadapi sehingga dalam pelaksanaan penyusunan rencana kerja pemerintah desa belum optimal. Dalam kebijakan implementasi APBDesa seringkali proses-proses menjadi monopoli pemerintah desa. Peran masyarakat hanya sebagai pelengkap dari kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa.

Sebagian besar masyarakat desa tidak mau terlalu jauh ikut campur dalam urusan pemerintah termasuk dalam hal kontrol terhadap pelaksanaan dan pengelolaan APBDesa walaupun hal tersebut sering menjadi hal yang sangat sensitif dalam masyarakat. Hal ini kemungkinan disebabkan karena masyarakat tidak atau kurang memahami dalam urusan pemerintah atau memang masyarakat tidak mau ambil pusing dalam urusan pemerintah. Masyarakat desa lebih suka menyibukkan dirinya sendiri dengan urusan pekerjaan ataupun urusan pribadi dan urusan keluarga mereka.

Fenomena dari sisi pemerintahan desa yaitu kemampuan manajerial aparat desa dalam mengelola keuangan yang masih kurang, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya nampak terlihat, masih ada simpang siur dalam penggunaan anggaran, partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan masukan terhadap perbaikan pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya maksimal.

Permasalahan yang muncul dari fenomena diatas adalah adanya kesempatan bagi penguasa untuk berbuat curang dan menyimpang dari aturan demi kepentingan pribadi dikarenakan kurangnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan atau realisasi APBDesa. Penganggaran dan penyusunan APBDesa hanya kegiatan rutinitas tahunan saja

dan tidak mencerminkan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat serta pembangunan yang dilakukan kurang memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Sehingga penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dalam pembangunan desa menjadi tidak efektif.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Pedesaan di Desa Air Duren Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis membuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam peningkatan infrastruktur di Desa Air Duren Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap efektivitas Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam pengembangan wilayah pedesaan di Desa Air Duren Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dalam peningkatan infrastruktur di Desa Air Duren Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dalam pengembangan wilayah pedesaan di Desa Air Duren Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi sebagai berikut:

a. Kontribusi Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam akuntansi khususnya mengenai Persepsi Masyarakat terhadap Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Pedesaan. Selain itu juga, dapat memberikan informasi dan wawasan serta menjadi sumber referensi bagi akademisi, dosen, mahasiswa maupun peneliti yang akan datang.

b. Kontribusi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi perangkat desa, selain itu juga diharapkan penelitian ini mampu menjadi acuan pegawai maupun pihak-pihak yang ada di dalamnya, agar pekerja secara lebih maksimal, transparan dan bijak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibagi dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan teori dan pendapat para ahli yang digunakan dalam melakukan penelitian serta sebagai dasar dalam melakukan pengolahan data.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang jenis penelitian, ztempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisi data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang kemudian diolah untuk dilakukan analisis data.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini berisi suatu kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penulis dan saran.